



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1152- DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GINTUNG LOR

KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Gintung Lor Kecamatan Susukan Nomor 141.2/008-Des/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Nomor 141.2/008-BPD/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 2. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/117/Pem tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.1104-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan;
3. Yth. Kuwu Gintung Lor Kecamatan Susukan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.1152 – DPMD/2023

TANGGAL : 30 November 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA GINTUNG LOR KECAMATAN
SUSUKAN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GINTUNG LOR
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SUWAKA	Cirebon, 01-01-1984	Laki-laki/ SLTA	Dusun IV RT 003 RW 001	Wiraswasta
2	SAIRIN	Cirebon, 07-04-1980	Laki-laki/ SLTA	Dusun II RT 002 RW 002	Wiraswasta
3	LELY UMayAH, S.Pd.I	Cirebon, 21-07-1977	Perempuan/ S.1	Dusun I RT 006 RW 001	Guru
4	ATHIROH	Cirebon, 02-02-1980	Perempuan/ S.1	Dusun II RT 005 RW 002	Mengurus Rumah Tangga
5	KOSIM	Cirebon, 27-05-1976	Laki-laki/ SLTA	Dusun I RT 001 RW 003	Wiraswasta
6	SRI NURYANTI	Cirebon, 09-05-1990	Perempuan/ SLTA	Dusun III RT 002 RW 003	Pelajar/ Mahasiswa
7	MUNAJI	Cirebon, 09-10-1982	Laki-laki/ SLTA	Dusun I RT 002 RW 004	Karyawan Swasta
8	USWATUN HASANAH, S.Pd.I	Cirebon, 06-11-1986	Perempuan/ S.1	Dusun II RT 002 RW 004	Guru
9	ANDI	Cirebon, 13-04-1973	Laki-laki/ SLTA	Dusun I RT 006 RW 002	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 /2108 - AdPemDes
Tanggal : 10 Nopember 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Gintung Lor Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Nomor 141.2/008-BPD/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Gintung Lor Kecamatan Susukan Nomor 141.2/008-Des/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/117/Pem tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 September 2023;
 - b. Surat Kuwu Gintung Lor Kecamatan Susukan Nomor 141.2/011-Desa/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/118/Pem tanggal 2 Oktober 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

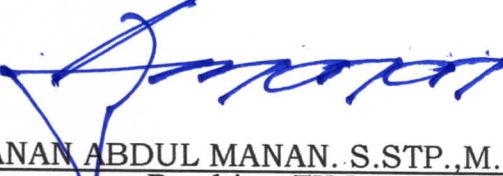
Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001